

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Tobias William Reuven Sibarani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Tobias William Reuven Sibarani

Abstract

Bankruptcy is a condition where a debtor is unable to pay their debts, and the role of a curator is crucial in managing and liquidating the bankrupt estate. A curator, appointed by the court, is responsible for overseeing the bankruptcy process and ensuring the estate is distributed fairly among creditors. In Indonesia, the curator's role is regulated under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment (UUK), which provides the legal framework for the curator's rights and obligations. The estate management process involves various challenges such as unclear asset ownership, lack of cooperation from debtors, and difficulties in selling assets with low or hard-to-sell values. Thus, efforts to enhance transparency, accountability, and the use of technology are essential to streamline the process. Curators must also act professionally and maintain integrity throughout the process, ensuring that the process is carried out fairly and in accordance with applicable laws.

Keywords: Curator, Bankruptcy, Estate Management

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah "kurator" dalam konteks kebangkrutan atau kepailitan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Kurator bertanggung jawab dalam mengurus dan membereskan harta pailit yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana seorang debitor atau perusahaan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat dipaksakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya melalui proses hukum yang disebut kepailitan. Dalam kerangka hukum Indonesia, peran kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang memberikan mandat kepada kurator untuk menjalankan berbagai tugas terkait dengan pengelolaan dan pembagian harta pailit guna memastikan hak-hak kreditor terlindungi. Kurator memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada administrasi harta pailit, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara debitor dan kreditor serta bertanggung jawab atas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan proses kepailitan. Peran utama kurator adalah untuk mengelola dan menjual harta pailit, mengidentifikasi dan memverifikasi klaim utang yang diajukan oleh kreditor, serta mendistribusikan hasil penjualan harta pailit sesuai dengan urutan hak yang sah. Dalam praktiknya, kurator bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas tersebut secara profesional dan independen, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan mendapat perlakuan yang adil.¹

¹ Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.

Tugas kurator tidak semudah yang dibayangkan karena melibatkan sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan harta pailit adalah proses penilaian dan pemilihan harta yang akan dijual, di mana kurator harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menentukan nilai pasar suatu aset. Selain itu, kurator juga harus menghadapi berbagai klaim utang yang seringkali tumpang tindih dan memerlukan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Proses pembagian hasil penjualan harta pailit kepada kreditor pun membutuhkan ketelitian yang tinggi, mengingat adanya urutan prioritas dalam pembayaran utang yang diatur dalam hukum kepailitan. Hal ini berarti bahwa kreditor dengan hak preferen seperti kreditor dengan jaminan atau hak tanggungan akan diprioritaskan dalam memperoleh pembayaran, sementara kreditor tanpa jaminan akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan sisa yang ada. Lebih jauh lagi, peran kurator dalam proses pailit bukan hanya terbatas pada pengelolaan harta, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap tindak tanduk debitor sebelum proses pailit dinyatakan. Dalam hal ini, kurator bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya tindakan curang atau penipuan yang mungkin dilakukan oleh debitor dengan maksud merugikan kreditor. Sebagai contoh, kurator akan meneliti apakah debitor telah melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai fraud, seperti pengalihan aset yang tidak sah kepada pihak lain sebelum pailit dinyatakan. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pailit dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, dan semua pihak yang terlibat tidak dirugikan secara hukum.²

Pentingnya peran kurator dalam sistem hukum kepailitan juga terkait dengan upaya penyelamatan aset yang masih bernilai dari debitor yang pailit. Kurator bukan hanya bertugas untuk menghabiskan harta pailit dalam proses pembagian, melainkan juga bertanggung jawab untuk mencari alternatif yang dapat menyelamatkan perusahaan atau individu debitor dari keadaan pailit yang permanen. Dalam beberapa kasus, apabila debitor masih memiliki potensi untuk dipulihkan, kurator dapat mengupayakan restrukturisasi utang atau mencari kesepakatan dengan kreditor untuk melakukan pembayaran secara bertahap, yang dapat menghindarkan debitor dari kebangkrutan total. Upaya penyelamatan ini tentu saja harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama kreditor yang berharap utangnya dapat terbayar. Namun, meskipun kurator memegang peranan penting, tugasnya tidak jarang menghadapi kritik dan tantangan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan harta pailit. Dalam beberapa kasus, terdapat tuduhan bahwa kurator tidak selalu menjalankan tugasnya secara objektif dan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari pengadilan dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa kurator beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini sangat penting, mengingat peran kurator yang sangat strategis dalam memastikan bahwa hak-hak kreditor terlindungi dan bahwa proses pailit berjalan dengan semestinya tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Di sisi lain, peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit juga harus mempertimbangkan hak-hak debitor yang mungkin menderita akibat keputusan kepailitan. Meskipun hak-hak kreditor harus menjadi prioritas dalam penyelesaian kepailitan, debitor juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait proses yang berjalan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pailit, di mana debitor tidak diperlakukan semena-mena dan diberikan kesempatan untuk membela diri atau bahkan mencari jalan keluar dari situasi pailit, seperti melalui restrukturisasi utang. Dengan demikian, peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangatlah kompleks,

² Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Focus: Jurnal of Law*, 2(2), 148-156.

membutuhkan keahlian hukum dan ekonomi yang mendalam, serta keterampilan manajerial yang tinggi. Sebagai pihak yang memegang kendali dalam proses kepailitan, kurator harus mampu menjalankan tugasnya dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, kurator dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan transparansi, keadilan, dan mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik debitor, kreditor, maupun masyarakat luas.³

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai cara sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data guna mencapai beberapa tujuan: memecahkan permasalahan, menguji hipotesis, memperluas pengetahuan, dan merumuskan prinsip-prinsip umum. Dengan adanya metodologi penelitian, seorang peneliti dapat menetapkan strategi yang tepat, menentukan proses yang sesuai, serta memilih teknik analisis yang akan digunakan saat mengumpulkan data, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Metode penelitian juga memberikan langkah-langkah ilmiah yang terstruktur untuk mendapatkan data sesuai tujuan penelitian dan mengkaji fenomena secara terorganisir.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah aturan hukum (*legal norms*) yang ada dalam perundang-undangan, dokumen resmi, maupun literatur hukum lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan fokus utamanya adalah pada aspek normatif dari hukum. Dengan objek penelitian seperti Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, doktrin ataupun teori hukum.

Serta Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah teknik penelitian yang mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber utama data. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan memahami literatur yang relevan untuk mendapatkan informasi atau data yang mendukung tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian lapangan yang memerlukan pengumpulan data langsung dari objek penelitian, studi pustaka berfokus pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Tersebut

Pailit atau kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana seorang debitor atau perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat dilaksanakan. Ketika suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka proses pengurusan dan pembersihan harta pailit menjadi tanggung jawab seorang kurator. Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut, karena tugasnya adalah mengelola dan membagi harta pailit secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, peran kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), yang mengatur tata cara kepailitan, pengurusan harta pailit, dan pembersihan utang debitor. Kurator yang dilantik oleh pengadilan bertanggung jawab untuk mengelola harta pailit dengan tujuan agar harta tersebut dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan prioritas hukum yang berlaku. Pengelolaan harta pailit meliputi pengamanan, pemeliharaan, serta penjualan atau likuidasi atas aset yang dimiliki oleh debitor.

³ Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).

Selain itu, kurator harus memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak terlepas dari dasar hukum yang mengatur tugas dan kewajiban mereka. Pasal 1 angka 7 UUK menjelaskan bahwa kurator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertugas untuk menjalankan proses administrasi dan likuidasi terhadap harta pailit dengan tujuan untuk membayar utang debitor kepada kreditor. Pasal 55 UUK memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengelola dan membagikan harta pailit. Selain itu, Pasal 56 UUK mengatur tentang hak kurator untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban debitor, termasuk melakukan penjualan harta pailit. Di samping itu, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk menyelesaikan kewajiban debitor yang berhubungan dengan harta pailit. Pasal ini menyatakan bahwa semua harta debitor yang jatuh dalam kategori pailit harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditor. Dalam konteks ini, kurator bertindak sebagai perantara untuk memastikan harta tersebut terkelola dengan baik, dilikuidasi sesuai dengan prosedur, dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada kreditor. Selain itu, Pasal 75 UU Kepailitan juga menegaskan bahwa kurator harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak, dengan mempertimbangkan kepentingan debitor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kurator harus selalu menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun tugas kurator diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala sering kali dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan atau tumpang tindih kepemilikan harta pailit. Dalam banyak kasus, debitor mungkin memiliki sejumlah aset yang terlibat dalam sengketa hukum atau tidak tercatat dengan jelas dalam administrasi. Misalnya, ada kemungkinan harta pailit yang seharusnya menjadi bagian dari aset debitor justru terikat dalam perkara lain atau berada dalam sengketa dengan pihak ketiga. Kendala lain yang sering dihadapi oleh kurator adalah kurangnya kerjasama dari debitor atau pihak terkait. Debitor yang telah dinyatakan pailit sering kali enggan atau bahkan menolak untuk bekerjasama dengan kurator, sehingga proses pengurusan dan pemberesan menjadi terhambat. Beberapa debitor bisa saja mencoba untuk menyembunyikan atau memindahkan aset untuk menghindari penyitaan, yang mengarah pada praktik yang disebut dengan "fraudulent conveyance" atau pengalihan aset yang tidak sah. Dalam hal ini, kurator harus menghadapi kesulitan dalam melakukan verifikasi atas keberadaan dan nilai aset yang dimiliki oleh debitor.⁵

Selain itu, proses penjualan harta pailit juga sering kali menemui berbagai masalah. Banyak harta pailit yang memiliki nilai jual yang rendah atau sulit dijual, seperti properti yang terletak di lokasi yang kurang strategis atau aset yang memerlukan perawatan khusus. Hal ini menyebabkan kurator kesulitan dalam memperoleh hasil yang maksimal dari penjualan aset untuk dibagikan kepada kreditor. Beberapa harta pailit, seperti saham atau investasi, juga memiliki volatilitas tinggi yang dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari likuidasi. Kendala lainnya adalah kompleksitas dalam menyelesaikan kewajiban utang debitor. Kreditor biasanya memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam hal klaim terhadap harta pailit. Menurut Pasal 1132 KUHPer, kreditor yang memiliki jaminan atas harta tertentu (kreditor dengan hak preferen) memiliki prioritas dalam menerima pembayaran utang dibandingkan kreditor tanpa jaminan. Hal

⁴ Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.

⁵ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1), 37-64.

ini menciptakan tantangan bagi kurator dalam menyeimbangkan kepentingan kreditor yang memiliki hak atas harta pailit dengan kewajiban debitor untuk membayar utang secara merata. Selain itu, biaya yang terkait dengan proses kepailitan sering kali menjadi kendala bagi kurator. Pengurusan dan pemberesan harta pailit membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk pengelolaan aset, perawatan, maupun proses hukum yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah kepailitan. Jika hasil dari likuidasi harta pailit tidak mencukupi, maka kurator mungkin harus menghadapi kesulitan dalam menutupi biaya administrasi dan operasional.⁶

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan harta pailit adalah hal yang sangat penting. Kurator perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pengadilan, kreditor, dan debitor, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut tercatat dengan jelas dan transparan. Penggunaan teknologi informasi yang baik, seperti sistem manajemen kepailitan berbasis digital, juga dapat mempercepat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi kurator juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah yang ada. Kurator yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup akan lebih mampu mengelola dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Di samping itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap debitor yang mencoba menghindari kewajiban pembayaran atau melakukan pengalihan aset secara ilegal juga sangat penting. Kurator harus diberikan wewenang yang lebih besar untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditor dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah hal yang sangat vital dalam proses kepailitan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan membagi harta pailit secara adil kepada kreditor. Namun, dalam menjalankan tugasnya, kurator menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan bagi kurator, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik yang merugikan kreditor.

Hak Dan Kewajiban Kurator Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Serta Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Harta Pailit Tersebut Di Hadapan Kreditor Dan Debitor

Kepailitan adalah kondisi di mana debitor, baik individu maupun badan hukum, tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit milik debitor, yang bertujuan untuk membayar utang-utang kepada kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurator memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Indonesia yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tugas kurator sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem hukum Indonesia, peran kurator diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Pasal 1 angka 7 UUK menyebutkan bahwa kurator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator ini diharapkan dapat

⁶ Ismanto, I. A. E. (2024). Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Pasca Putusan Pailit. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 98-107.

menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk memastikan harta pailit dapat dikelola dan dibagikan dengan adil kepada kreditor.⁷

Menurut Pasal 55 UUK, kurator berhak mengelola semua harta pailit debitor dengan tujuan untuk membayar utang debitor. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengamankan, merawat, dan mengelola harta pailit agar dapat dijual atau dilikuidasi dengan harga terbaik yang dapat diperoleh di pasar. Kurator juga berhak untuk mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kurator harus menjalankan tugasnya dengan independensi dan menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, Pasal 56 UUK mengatur kewajiban kurator untuk menyusun laporan mengenai perkembangan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada pengadilan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Laporan tersebut harus mencakup rencana tindakan yang akan diambil oleh kurator, realisasi dari tindakan tersebut, serta perkembangan dalam pengelolaan harta pailit. Kurator juga harus memastikan bahwa hasil dari pengurusan dan pemberesan harta pailit dibagi secara proporsional kepada kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran yang diatur dalam hukum. Selain itu, Pasal 75 UUK menegaskan bahwa kurator harus bertindak secara profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti bahwa kurator tidak hanya berkewajiban untuk mengelola harta pailit dengan efisien, tetapi juga harus menjaga integritas dan menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, kurator memiliki beberapa hak yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Pasal 55 UUK memberikan hak kepada kurator untuk mengambil alih pengelolaan seluruh harta pailit debitor. Kurator dapat melakukan pengamanan terhadap aset debitor, termasuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan untuk mencegah debitor atau pihak lain melakukan tindakan yang dapat merugikan harta pailit. Kurator juga memiliki hak untuk melakukan penjualan atau likuidasi harta pailit, seperti yang diatur dalam Pasal 56 UUK. Dalam proses likuidasi, kurator dapat melakukan penjualan aset debitor melalui lelang atau cara lain yang dianggap lebih menguntungkan bagi kreditor. Penjualan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk melunasi utang-utang debitor. Selain itu, kurator juga berhak untuk membentuk komite pengawasan yang terdiri dari kreditor dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau dan mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini memberikan ruang bagi kreditor untuk ikut berpartisipasi dalam proses tersebut, memastikan bahwa tindakan kurator sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum.⁸

Di samping hak-haknya, kurator juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh kurator adalah melaporkan perkembangan proses pengurusan dan pemberesan kepada pengadilan dan kreditor. Pasal 56 UUK mengharuskan kurator untuk menyusun laporan berkala mengenai status pengelolaan harta pailit, rencana dan tindakan yang telah diambil, serta hasil yang telah dicapai. Laporan ini juga harus mencakup estimasi nilai harta pailit yang tersisa dan bagaimana cara terbaik untuk membagikan hasil likuidasi kepada kreditor. Kurator juga wajib memastikan bahwa seluruh kreditor diperlakukan secara adil dalam pembagian hasil likuidasi harta pailit. Sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kreditor yang memiliki hak preferen atau jaminan atas harta tertentu berhak mendapat pembayaran terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Oleh karena itu, kurator harus mematuhi urutan

⁷ Siahaan, Y. T. B. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 175-191.

⁸ Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2).

prioritas ini dan memastikan bahwa pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kewajiban penting lainnya adalah melindungi dan mengelola harta pailit dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuk memastikan bahwa harta pailit yang berupa aset bergerak maupun tidak bergerak dirawat dan dijaga nilainya. Misalnya, kurator harus memastikan bahwa aset properti yang dimiliki oleh debitor tidak rusak atau kehilangan nilainya sebelum proses likuidasi dilakukan.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus senantiasa mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Prinsip transparansi mengharuskan kurator untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh kreditor, debitor, dan pihak terkait lainnya tentang segala tindakan yang dilakukan selama proses kepailitan berlangsung. Semua laporan dan dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan harta pailit harus dapat diakses oleh kreditor untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan pihak manapun. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan kurator untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator harus dapat menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kreditor. Akuntabilitas ini juga tercermin dalam kewajiban kurator untuk menyusun laporan berkala kepada pengadilan dan kreditor mengenai perkembangan proses kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUK. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan kreditor dan debitor terhadap kurator. Kreditor, sebagai pihak yang memiliki klaim terhadap debitor, harus merasa yakin bahwa harta pailit akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan hak-hak mereka. Demikian juga debitor harus memastikan bahwa proses ini berlangsung secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan harta pailit, dalam praktiknya, penerapannya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah terbatasnya akses informasi yang tersedia bagi kreditor. Beberapa kreditor mungkin kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses kepailitan, terutama jika kurator tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan yang jelas dan tepat waktu. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak pengadilan terhadap tindakan kurator juga bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan yang tidak efisien terhadap harta pailit. Kurator memiliki hak dan kewajiban yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator harus mengelola dan membagikan harta pailit dengan adil kepada kreditor, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengurusan harta tersebut. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapan prinsip-prinsip ini, baik yang berasal dari pihak kurator maupun dari sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kurator dan memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan harta pailit.

KESIMPULAN

Dalam proses kepailitan, Kurator memegang peran yang sangat penting dalam mengelola dan membereskan harta pailit milik debitor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), kurator memiliki hak untuk mengelola harta pailit dan membagikan hasilnya secara adil kepada kreditor, serta memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik debitor maupun kreditor, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum, seperti transparansi dan akuntabilitas, diterapkan dengan baik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas seringkali mengalami kendala,

seperti terbatasnya akses informasi oleh kreditor dan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap tindakan kurator. Hal ini dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan yang tidak efisien terhadap harta pailit. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan dan peningkatan transparansi dalam laporan yang diberikan oleh kurator kepada kreditor dan pihak terkait lainnya.

Pengadilan dan pihak berwenang perlu meningkatkan pengawasan terhadap kurator selama proses kepailitan. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Kreditor harus diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi terkait proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Laporan yang jelas dan tepat waktu mengenai perkembangan harta pailit harus disediakan oleh kurator agar kreditor dapat memantau dengan baik setiap langkah yang diambil. Kurator sebaiknya diberikan pelatihan yang lebih intensif terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta etika profesional dalam pengelolaan harta pailit. Hal ini akan membantu kurator dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan menjaga integritas.

REFERENSI

- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Focus: Jurnal of Law*, 2(2), 148-156.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).
- Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1), 37-64.
- Ismanto, I. A. E. (2024). Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Pasca Putusan Pailit. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 98-107.
- Siahaan, Y. T. B. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 175-191.
- Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2).